



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PEIL BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan dari risiko bencana, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memastikan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat dari ancaman banjir;
 - b. bahwa penetapan peil banjir merupakan bagian integral dari penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna menjaga keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak negatif pembangunan di Kabupaten Bengkayang terhadap lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, salah satu persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan Gedung dengan lingkungan adalah ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Peil Banjir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PEIL BANJIR.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Peil Banjir adalah acuan ketinggian permukaan tanah yang sesuai dengan pengukuran dan perhitungan hidrologi paling aman dari risiko banjir dan dipakai sebagai pedoman pembuatan jaringan drainase agar kawasan tersebut terhindar dari banjir.
7. Tim Teknis adalah pihak yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan rekomendasi teknis peil banjir.
8. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang mengajukan permohonan rekomendasi teknis peil banjir.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau

seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Gedung Fungsi Khusus adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
12. Sistem Drainase Perkotaan yang selanjutnya disebut Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
13. Hidrologi adalah ilmu yang berfokus tentang air yang ada dalam bumi baik mengenai perputarannya, penyebaran, pergerakan, eksploitasi, pengembangan, manajemen maupun segala hal yang berkaitan dengan air.
14. Kajian penataan drainase adalah penyajian analisa perencanaan sistem dan manajemen berkaitan dengan hidrologi dan drainase yang akan diselenggarakan dalam pembangunan, yang disusun oleh pihak pemohon.
15. Kajian Hidrologi adalah penyajian analisa perencanaan sistem dan manajemen berkaitan dengan hidrologi dan drainase yang akan diselenggarakan dalam pembangunan, yang disusun oleh ahli bersertifikat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian rekomendasi pertimbangan teknis Peil Banjir di Daerah.
- (2) Tujuan pemberian rekomendasi teknis Peil Banjir untuk mewujudkan area lahan yang dibangun terbebas dari risiko genangan dan banjir.

BAB III JENIS KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Pemberian Rekomendasi Teknis Peil Banjir diberikan kepada jenis kegiatan perencanaan bangunan gedung.
- (2) Jenis kegiatan perencanaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (huruf a sampai dengan huruf f Tetap.)
- (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan luas lahan dan/atau bangunan paling rendah 1.000 m² (seribu meter per segi).
- (4) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas bangunan dan/atau lahan kurang dari 1.000 m² (seribu meter persegi) namun memiliki potensi besar terjadinya banjir, maka diberikan juga rekomendasi teknis peil banjir.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS PEIL BANJIR

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi teknis Peil Banjir, Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi identitas Pemohon (kartu tanda penduduk atau akta pendirian badan hukum);
 - c. fotokopi bukti kepemilikan tanah yang sah (sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan dan/atau dokumen lain yang setara);
 - d. fotokopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
 - e. pra site plan yang dilengkapi sistem drainase;
 - f. kajian penataan drainase untuk luas lahan dan/atau bangunan paling rendah 1000 m² (seribu meter per segi) atau Kajian Hidrologi untuk luas lahan dan/atau bangunan paling rendah 5000 m² (lima ribu meter per segi); dan
 - g. surat kuasa apabila permohonan diajukan oleh pihak lain.
- (3) Kajian penataan drainase dan kajian hidrologi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. kajian mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai drainase perkotaan dan dituangkan dalam bentuk dokumen teknis yang berisikan analisa perhitungan oleh perencana bersertifikat;
- b. persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Tim Teknis melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka dilaksanakan peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.
- (3) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, maka pemohon harus melengkapi terlebih dahulu berkas permohonan tersebut.
- (4) Tim Teknis melakukan proses analisis berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas bersama dengan Tim Teknis dan pemohon.
- (6) Atas hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Teknis, selanjutnya rekomendasi Peil Banjir akan diberikan dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dalam pemberian rekomendasi teknis peil banjir.

BAB V PENINJAUAN LAPANGAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dalam pemberian rekomendasi teknis Peil Banjir melaksanakan peninjauan lapangan terhadap data yang meliputi:
 - a. situasi dan kondisi lokasi yang dimohonkan;
 - b. gambar rencana bangunan;
 - c. luas rencana bangunan;
 - d. jenis bangunan;
 - e. gambar rencana saluran drainase serta kajian teknis drainase/kajian hidrologi;
 - f. elevasi tanah dan elevasi jalan; dan
 - g. muka air banjir dan tinggi jagaan.
- (2) Gambar rencana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf b harus mencantumkan :
 - a. titik lokasi rencana polder/*tandon/long storage*;
 - b. trase saluran pembuang;
 - c. trase saluran *inlet/outlet*;
 - d. trase rencana saluran;
 - e. jenis konstruksi sarana dan prasarana drainase;
 - f. arah aliran buangan dari saluran drainase ke badan air;
dan
 - g. penerapan *Zero Delta Q (Run Off)*.
- (3) Atas dasar evaluasi dan peninjauan lapangan yang telah dilakukan, Perangkat Daerah yang berwenang dalam pemberian rekomendasi teknis peil banjir akan menyusun laporan dan memberikan rekomendasi teknis peil banjir kepada pemohon.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemohon dalam memperoleh rekomendasi teknis peil banjir diwajibkan untuk:
 - a. memenuhi semua persyaratan perizinan yang diminta dalam pengajuan permohonan izin;
 - b. membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan seluruh rekomendasi teknis Peil Banjir; dan
 - c. mematuhi dan memenuhi segala ketentuan yang direkomendasikan dalam rekomendasi teknis Peil Banjir.
- (2) Apabila Pemohon tidak melaksanakan rekomendasi teknis peil banjir yang sudah diberikan selama kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi teknis peil banjir diterbitkan, maka rekomendasi teknis Peil Banjir tidak berlaku.
- (3) Jika rekomendasi teknis Peil Banjir sudah melewati kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau terjadi perluasan area bangunan yang berpengaruh pada sistem drainase yang telah diajukan, Pemohon wajib memperbaharui rekomendasi teknis Peil Banjir tersebut.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka Jangka waktu pembahasan mulai dari survei sampai pengukuran yaitu 3 (tiga) hari kerja dengan ketentuan seluruh persyaratan sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Jangka waktu penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Peil Banjir ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan ketentuan seluruh persyaratan sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan memenuhi kelengkapan data peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Rekomendasi teknis Peil Banjir dapat ditinjau kembali setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan, atau apabila terdapat pengembangan atau perubahan kondisi dari yang diajukan saat permohonan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi teknis Peil Banjir dapat dievaluasi oleh Perangkat Daerah sewaktu-waktu maupun secara berkala, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - a. situasi dan kondisi lokasi yang dimohonkan;
 - b. gambar rencana bangunan (pra site plan);
 - c. luas rencana bangunan;
 - d. jenis bangunan;
 - e. gambar rencana saluran drainase serta kajian teknis
 - f. drainase/kajian hidrologi;
 - g. elevasi tanah dan elevasi jalan; dan
 - h. muka air banjir dan tinggi jagaan.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melaksanakan Pengawasan dan pengendalian dalam pemberian rekomendasi teknis Peil Banjir.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang dituangkan dalam surat tugas.

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 20 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NOMOR BENGKAYANG
NOMOR : 52 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 Oktober 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PEIL
BANJIR KABUPATEN BENGKAYANG

ALUR PELAYANAN REKOMENDASI PEIL BANJIR
DI KABUPATEN BENGKAYANG



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NOMOR BENGKAYANG
NOMOR : 52 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 Oktober 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PEIL
BANJIR KABUPATEN BENGKAYANG

CONTOH FORMAT KARTU KENDALI
REKOMENDASI PEIL BANJIR

PERMOHONAN REKOMENDASI PEIL BANJIR
KARTU KENDALI

- A. Nama Pemohon :
- B. Alamat Pemohon :
- C. Peruntukan :
- D. Luas Tanah :

No.	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Permohonan;		
2	Surat Kuasa;		
3	Fotocopy KTP;		
4	Nomor Pengesahan atau Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha;		
5	NPWP;		
6	Email dan Nomor yang bisa dihubungi;		
7	Gambar Rencana Lokasi;		
8	Kajian penataan drainase;		

Pelaksana
Layanan

()

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NOMOR BENGKAYANG
NOMOR : 52 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 Oktober 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PEIL
BANJIR KABUPATEN BENGKAYANG

CONTOH FORMAT PENERBITAN REKOMENDASI PEIL BANJIR



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Guna Baru Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos : 79211
Situs : bengkayangkab.go.id

REKOMENDASI
NOMOR

Dasar :
Menimbang :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan
Rekomendasi Bebas Banjir kepada :

Nama :
Jabatan :

Untuk rencana Perumahan dengan luas lahan m², bersama ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Bengkayang
2. Kondisi Pemanfaatan lahan belum terbangun
 - a. Referensi diambil dari elevasi & mdpl
 - b. Elevasi Tanah Tertinggi mdpl
 - c. Elevasi Tanah Terendah mdpl
 - d. Elevasi Duga Muka Air Banjir mdpl
 - e. Elevasi Muka Air Normal mdpl
 - f. Elevasi Pematang mdpl
4. Persyaratan/ketentuan arahan:
 - a. Pondasi bangunan yang akan dibangun harus melebihi elevasi mdpl;
 - b. Desain saluran drainase harus dicantumkan dalam rencana tapak (*siteplan*);
 - c. Saluran drainase selain sebagai penampungan air juga berfungsi sebagai dinding penahan tebing;

- d. Lokasi bangunan perumahan wajib disertai dengan tambahan kolam retensi yang merupakan tampungan dari saluran drainase sebelum dialirkan ke sungai atau saluran pembuang yang terdekat;
 - e. Pengembang perumahan wajib membangun/menormalisasi saluran inlet dan outlet/pembuang yang mengalir ke saluran terdekat, dimana dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Terkait dan masyarakat sekitar dan hal tersebut dipenuhi sekurang-kurangnya pada saat sebelum penerbitan PBG;
5. Rekomendasi Peil Banjir ini dapat ditinjau kembali setelah 3 (tiga) bulan dan/atau terdapat pengembangan atau perubahan pemanfaatan lahan dari yang diajukan saat rekomendasi dimohon.

Demikian Rekomendasi Peil Banjir ini diberikan sebagai acuan dalam pengendalian banjir.

Bengkayang,

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang

NAMA
Pangkat
NIP

Jalan Guna Baru Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat Kode Pos : 79282
SITUS: bengkayangkab.go.id

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS